

**Hukum Adat**

Duduk persoalan: Penggugat sebagai ahli waris alm. Pewaris menuntut sawah warisan alm. yang digadaikan kepada ayah dan suami para tergugat.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 29 - 4 - 1967 No. 8K/Sip/1967.

Susunan Madjelis:

Ketua : Soerjadi S.H.
Hakim2 Anggauta : R. Soebekti S.H.
M. Abdurrachman S.H.
Panitera Pengg. l.b. : M. Moekandar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Asiman bin Sakakat, tempat tinggal Kadubaleor, desa Kadugadung, Kecamatan Tjimanuk, Kawedanan Daerah Tingkat II Pandeglang, penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat pembanding,

m e l a w a n :

1. *Nji H. Sunar* dan 2. *Nji Ijch*, keduanya bertempat tinggal dikampung Kadubaleor, desa Kadugadung tersebut, 3. *Nji Ijot*, tempat tinggal dikampung Martalaja, desa Palanjar, Kecamatan Tjimanuk tersebut, tergugat2 dalam kasasi, dahulu tergugat2 terbanding;

d a n

1. *Djasantibi* dan 2. *Muh. Lamri*, kedua2nja bertempat tinggal dikampung Bukudjadi, desa dan kecamatan Natar, Kawedanaan dan Kabupaten Tandjungkarang,

turut tergugat2 ke-2 dan 3 ikut terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat2 yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat2 tersebut ternyata, bahwa sekarang penggugat untuk kasasi dan turut tergugat2 dalam kasasi sebagai penggugat2 asli telah menggugat sekarang tergugat2 dalam kasasi sebagai tergugat2 asli dimuka Pengadilan Negeri Pandeglang pada pokoknja atas dalil, bahwa kira2 pada tahun 1914 dikampung Kadubaleor, desa Kadugadung, Kecamatan Tjimanuk, Kabupaten Pandeglang telah meninggal dunia seorang bernama Sakakat dengan meninggalkan 3 orang anak jaitu:



1. Asiman penggugat asli I,
2. Sukmadjaja, djuga telah meninggal dunia, tanpa anak,
3. Nji Sakinah, djuga telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang anak, jaitu penggugat2 asli II dan III; bahwa lain dari pada itu alm. Sakakat djuga meninggalkan sebidang sawah terdiri atas 14 petak besar/ketjil, terletak diblok Putri, desa Kadugadung jang batas2nja disebut dalam surat gugat; bahwa setelah Sakakat meninggal dunia sawah tersebut telah digadaikan kepada seorang bernama Hadji Djasrip untuk uang sebesar Rp. 650,-; bahwa sesudah Hadji Djasrip meninggal dunia, sawah tersebut djatuh sebagai warisan pada isteri dan anak2nja, jaitu pada tergugat asli I, II dan III; bahwa para penggugat asli baik sendiri maupun dengan perantaraan Tjamat telah berulang kali berusaha untuk meminta kembali dengan djalan damia sawah tersebut kepada tergugat2 asli, tetapi tidak berhasil, maka oleh karena itu penggugat2 asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Pandeglang memberi putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan bahwa 1. Asiman, 2. Djajasantibi dan 3. Muh. Lamri, adalah anak atau ahliwaris dari alm. Sakakat;
2. Menetapkan bahwa sawah tersebut adalah peninggalan dari alm. Sakakat jang belum dibagi waris;
3. Mengesahkan gadai ginadai sawah tersebut antara Asiman dan H. Djasrip;
4. Menghukum tergugat2 untuk mengosongkan dan meninggalkan sawah tersebut dengan sekalian keluarganja dan pula mereka jang mendapat hak dari padanja dan memasrahkan sawah itu kepada penggugat2 menurut atas kemurahan keputusan Pengadilan Negeri Pandeglang apabila membantah mohon bantuan kekuatan Polisi (alat Negara) setempat;
5. Menghukum tergugat2 dengan vonnis jang dapat didjalankan lebih dahulu, meskipun tergugat2 hendak verset atau apel dan sebagainya;
6. Menghukum tergugat2 memikul ongkos2 dalam perkara ini;

atau:

Mengadili perkara ini dengan keputusan lain menurut atas kemurahan Pengadilan Negeri Pandeglang;

bahwa tuntutan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Pandeglang dengan putusannja tanggal 12 Oktober 1964 No. 69/1963 Perd.Pdg., putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan, tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Djakarta dengan putusannja tanggal 5 Mei 1966 No. 134/1965 P.T. Perdata;

Bahwa sesudah putusan terachir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 20 Djuni dan 2 Nopember 1966, kemudian terhadapnja



oleh tergugat I pbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi setjara lisan pada tanggal 2 Nopember 1966, sebagaimana terjata dari surat keterangan No. 6/1966 K/Perd/Pdg. jang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 jang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur atjara kasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian sehingga jang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannja, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 jang mengenai atjara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini penggugat untuk kasasi tidak mengajukan risalah kasasi dimana dimuat alasan2 dari permohonannja, sebagaimana jang diharuskan oleh pasal 115 ayat 1 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia, sehingga berdasarkan ayat 2 pasal 115 itu, permohonan kasasi tersebut harus dinjatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal2 Undang2 jang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang2 No. 13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

Menjatakan bahwa permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: *Asiman bin Sakakat* tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaja perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanjak Rp. 75,25 (tudjuh puluh lima rupiah dua puluh lima sen).